


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.



Medan, 13 Juli 2019

Merlina

15110082

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

### ABSTRAKSI

Merlina\*

Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum\*\*

Risma Laili Hasibuan, SH, MCL\*\*\*

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai warga negara, maka menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah kemudian membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran sebagai wujud perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia, peran pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia, serta solusi penanggulangan terhadap hambatan yang dihadapi pemerintah dalam upaya perlindungan tersebut. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terdapat pengaturan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia baik pada fase sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai program yang telah dibentuk, seperti pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Desa Migran Produktif (desmigratif).

Namun dalam upaya perlindungan tersebut, pemerintah juga menemui hambatan-hambatan baik dari kurangnya kualitas pekerja, anggaran yang disalahgunakan, perbedaan sistem hukum, hingga maraknya pekerja migran ilegal. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerapkan beberapa solusi penanggulangan dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut seperti dengan pembangunan Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan keterampilan calon Pekerja Migran Indonesia, monitoring anggaran hingga meningkatkan hubungan diplomatik antar negara.

**Kata Kunci : Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

\*\* Dosen Pembimbing I, Rektor, dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

\*\*\* Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.